



## BUPATI ACEH SINGKIL

Yang Terhormat :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
3. Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat Se Kabupaten Aceh Singkil;
5. Keuchik Se Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Se Kabupaten Aceh Singkil;
7. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Se Kabupaten Aceh Singkil;

di

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 400.9.2.5 / 1330

### TENTANG PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KESEKOLAH DASAR KELAS AWAL

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal, maka dalam pelaksanaan penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) kelas awal, kami minta Saudara memastikan praktik sebagai berikut sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar di satuan PAUD dan SD kelas awal:

1. Penerimaan peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah.
3. Selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus SD dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu:
  - a. melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah;
  - b. merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal;
  - c. melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/transisipaудsd/> dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) laman [s.id/pmm-transisipaудsd](https://s.id/pmm-transisipaудsd)
  - d. menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.

4. Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD. Rangkaian praktik pembelajaran berupa buklet advokasi penguatan transisi PAUD-SD dapat diakses melalui tautan laman [s.id/booklet-transisipauds](http://s.id/booklet-transisipauds).
5. Satuan PAUD dan SD perlu melakukan persiapan agar pada tahun ajaran 2026/2027 dapat menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 4 di atas. Kemendikbudristek telah menyiapkan serangkaian alat bantu yang dapat diakses pada tautan laman [s.id/transisipauds](http://s.id/transisipauds) dan tautan laman Platform Merdeka Mengajar (PMM) [s.id/pmmtransisipauds](http://s.id/pmmtransisipauds).
6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2026 harus berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal dengan **menekankan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memiliki ijazah TK/PAUD** saat mendaftar ke Sekolah Dasar (SD)

Demikian Surat Edaran Bupati ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Singkil, 15 September 2025

